

**PENGGELAPAN UANG DAN SURAT BERHARGA
OLEH PEGAWAI NEGERI SEBAGAI TINDAK
PIDANA KHUSUS DALAM PASAL 8 UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI¹**

Oleh: **Muhamad Kurniawan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana jabatan pada umumnya dalam KUHPidana dan bagaimana cakupan tindak pidana penggelapan uang dan surat berharga dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana jabatan dalam KUHPidana mempunyai cakupan yang luas terdiri atas tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran serta aneka ragam perbuatan yang bersifat melawan hukum dari seorang *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat), antara lain tindak pidana (kejahatan) penggelapan uang dan surat berharga oleh *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat) dalam Pasal 415 KUHPidana. 2. Cakupan tindak pidana penggelapan uang dan surat berharga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pokoknya sama unsur-unsurnya dengan Pasal 415 KUHPidana, dengan perbedaan ancaman pidana yang lebih berat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga terletak dalam cakupan pengertian pegawai negeri, di mana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki cakupan pengertian pegawai negeri yang lebih luas daripada cakupan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 415 KUHPidana.

Kata kunci: Penggelapan, uang, surat berharga, pegawai negeri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tahun 2001 diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan yang dilakukan antara lain berupa perubahan terhadap rumusan tindak pidana, di mana “Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu”.³ Dengan demikian, berkenaan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang semula menunjuk pada pasal-pasal dalam KUHPidana, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi ada penunjukan pada nomor-nomor pasal dalam KUHPidana. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal dalam KUHPidana telah langsung menjadi rumusan pasal tindak pidana korupsi.

Hal yang menjadi perhatian di sini adalah Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjuk pada Pasal 415 KUHPidana. Pasal 415 KUHPidana itu sendiri, yang merupakan salah satu pasal dalam Buku II Bab XXVIII tentang “Kejahatan Jabatan”, menentukan bahwa,

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum dilakukannya perubahan menentukan bahwa,

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fony Tawas, SH, MH; Harold Anis, SH, MH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711518

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 161.

415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana terlihat dalam kutipan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum diadakan perubahan menunjuk pada Pasal 415 KUHPidana. Perubahan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga sejak tahun 2001 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menyebut Pasal 415 KUHPidana melainkan unsur-unsur Pasal 415 langsung disebutkan dalam Pasal 8. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang cakupan tindak pidana jabatan pada umumnya dalam KUHPidana dan cakupan tindak pidana penggelapan uang dan surat berharga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini telah mendorong untuk dilakukannya penelitian yang dilakukan dengan menggunakan judul "Penggelapan Uang Dan Surat Berharga Oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan tindak pidana jabatan pada umumnya dalam KUHPidana?
2. Bagaimana cakupan tindak pidana penggelapan uang dan surat berharga dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kadhah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Jabatan Pada Umumnya Dalam KUHPidana

Berbagai tindak pidana jabatan tersebut akan diuraikan secara singkat berikut ini.

1. Tindak pidana pembangkangan penguasa militer dan penyalahgunaan kekuatan militer (Pasal 413, 414 KUHPidana)

S.R. Sianturi menyebut dua tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 413 dan Pasal 414 KUHPidana sebagai tindak pidana pembangkangan penguasa militer dan penyalahgunaan kekuatan militer.⁵ Dua pasal ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan sebagai pasal-pasal yang mengenai hubungan antara pembesar tentara dan pembesar sipil.⁶

Pasal 413 KUHPidana menentukan bahwa seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara lama empat tahun.⁷

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PYTHM, Jakarta, 1983, h. ix.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 233.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 160-161.

2. Tindak pidana penggelapan jabatan dan pemalsuan jabatan (Pasal 415, 416, 417 KUHPidana)

S.R. Sianturi menyebut tiga tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 415, 416, dan 417 KUHPidana sebagai tindak pidana “penggelapan jabatan dan pemalsuan jabatan”.⁸

Pasal 415 KUHPidana menentukan bahwa, seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Tindak pidana penyuaipan pasif (Pasal 418, 419, 420)

Pasal 418 mengancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya.

4. Tindak pidana pemerasan dan pelaksanaan tugas yang bersifat melawan hukum (Pasal 421 – 428, 555, 429, 435, 552, 554)

Tindak pidana yang oleh S.R. Sianturi dikelompokkan sebagai tindak pidana pemerasan dan pelaksanaan tugas yang bersifat melawan hukum⁹ mencakup aneka ragam perbuatan dari *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat), yaitu menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu (Pasal 421), menggunakan sarana paksaan untuk memeras pengakuan/mendapat keterangan (Pasal 422), dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima bayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 423), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak pakai Indonesia (Pasal 424), melakukan pemerasan yaitu pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya (Pasal 425), yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri (Pasal 426), pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi (Pasal 427 ayat 1), seorang kepala lembaga pelayan masyarakat tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ (Pasal 428).

5. Tindak pidana sehubungan dengan pos, telegram dan telepon (Pasal 430 – 434 KUHPidana)

Tindak pidana yang oleh S.R. Sianturi dikelompokkan sebagai tindak pidana sehubungan dengan pos, telegram dan

⁸ *Ibid.*, h. ix.

⁹ S.R. Sianturi, *op.cit.*, h. ix.

telepon¹⁰ mencakup 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 430 sampai dengan Pasal 534.

Pasal 430 mengancam pidana terhadap seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum (ayat 1), dan pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraaan lembaga itu (ayat 2).

6. Tindak pidana pegawai catatan sipil (Pasal 436, 556 – 559, 437)

Tindak pidana yang terkelompok di sini adalah tindak pidana yang dilakukan orang mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan dan yang dilakukan pejabat catatan sipil, yaitu: pejabat yang melangsungkan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkawinan/perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu (Pasal 436), pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak minta diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum (Pasal 556), pejabat catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai register atau akta catatan sipil, mengenai tata cara sebelumnya perkawinan atau pelaksanaan perkawinan (Pasal 557), pejabat catatan sipil yang tidak memasukkan suatu akta dalam register atau menuliskan suatu akta di atas kertas lepas (Pasal 558), pejabat catatan sipil yang tidak melaporkan kepada penguasa yang berwenang sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang-undang (Pasal 559 KUHPidana).

¹⁰ *Ibid.*, h. ix.

B. Tindak Pidana Penggelapan Uang Dan Surat Berharga Dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyebut sebagai korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.¹¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum dilakukannya perubahan menentukan bahwa,

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹²

Sebagaimana terlihat dalam kutipan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum diadakan perubahan hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHPidana, tidak membuat rumusan sendiri tentang tindak pidana.

Perbedaan dengan Pasal 415 KUHPidana hanyalah mengenai ancaman pidana. Jika ancaman pidana dalam Pasal 415 KUHPidana adalah maksimum pidana penjara 7 (tujuh) tahun, maka Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengancam pidana yang lebih berat. Ancaman pidana dalam Pasal 8 ini yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00" (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tampak bahwa ancaman pidana dalam Pasal 8 bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, yaitu dua jenis pidana pokok ini harus dijatuhkan bersama-sama. Tidak boleh

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Memasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, h. 40

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

hanya pidana penjara saja atau sebaliknya hanya pidana denda saja. Harus kedua-duanya dijatuhkan oleh hakim. Selain itu untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda ditentukan adanya pidana minimum. Untuk pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun, jadi tidak boleh rendah daripada penjara 3 (tiga) tahun. Maksimum pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun, yang jelas sudah lebih tinggi daripada ancaman pidana maksimum dalam Pasal 415 KUHPidana yang hanya 7 (tujuh) tahun. Ancaman pidana denda juga mempunyai minimum, yaitu minimum Rp.150.000.000,00; sedangkan maksimumnya adalah Rp.750.000.000,00.

Perubahan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga sejak tahun 2001 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menyebut Pasal 415 KUHPidana melainkan unsur-unsur Pasal 415 langsung disebutkan dalam Pasal 8.

Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.¹³

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya.¹⁴

Unsur-unsur tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

Pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 31` Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengikuti pengertian istilah pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana ditentukan bahwa,

Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Liputan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini lebih luas daripada liputan pengertian pegawai negeri menurut KUHPidana. Pengertian pegawai negeri

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op.cit.*, h. 41

¹⁴ *Ibid.*

yang diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHPidana sudah tercakup dalam Pasal 1 angka 2 khususnya disebutkan dalam huruf b.

Pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus” dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa, “orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus menerus”, misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas publik”.¹⁵ Tentang pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu” dijelaskan oleh Adami Chazawi, “misalnya anggota-anggota suatu LSM yang diberi tugas menyalurkan KUT untuk para petani kemudian menggelapkannya dengan cara memotong di luar ketentuan, atau dengan memalsu nama petani (nama fiktif)”.¹⁶

Penjelasan yang diberikan oleh Adami Chazawi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penafsiran untuk pengertian “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dalam Pasal 415 KUHPidana dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja ini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara pengertian dengan sengaja dalam Pasal 415 KUHPidana dan pengertian dengan sengaja menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.

Adami Chazawi memerinci perbuatan yang dilarang dalam unsur ini atas:

- 1) Menggelapkan
- 2) Membiarkan orang lain mengambil
- 3) Membiarkan orang lain menggelapkan
- 4) Membantu dalam melakukan perbuatan.¹⁷

Dilihat dari sudut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tampak bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 415 KUHPidana, di mana dalam Pasal 415 KUHPidana perbuatan yang dilarang yaitu “menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Tentang pengertian membantu melakukan perbuatan, oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa,

Unsur ini bermakna mempermudah atau memperlancar bagi orang-orang melakukan suatu perbuatan berupa menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan, dan bantuan tersebut sifatnya hanyalah mempermudah terlaksananya perbuatan tadi, tidak menentukan terjadinya delik yang dilarang.¹⁸

Uraian ini menunjukkan tidak ada perbedaan penafsiran mengenai lingkup perbuatan dalam Pasal 415 KUHPidana dan lingkup perbuatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Uang atau surat berharga.

Objek berupa uang dan surat berharga ini merupakan objek yang juga sama dengan Pasal 415 KUHPidana, sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan antara objek dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan objek dalam Pasal 415 KUHPidana.

Pengertian uang dan surat berharga juga tidak ada perbedaan antara Pasal 415 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adami Chazawi juga menunjuk pada putusan Hoge Raad (27-7-1938) tentang

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 120.

¹⁶ *Ibid.*, h. 119.

¹⁷ *Ibid.*, h. 118.

¹⁸ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, op.cit., h. 172.

pengertian surat berharga yang mempertimbangkan bahwa bagi seorang pegawai pos, benda-benda pos seperti perangko, meterai pajak, meterai tempel, kartu-kartu pos, dan lain-lainnya itu merupakan kertas berharga.¹⁹ Ibni menunjukkan tidak ada perbedaan penafsiran terhadap istilah uang dan surat berharga dalam Pasal 415 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001.

5. **Yang** disimpan karena jabatannya.

Unsur “disimpan karena jabatannya” juga merupakan unsur yang terdapat dalam Pasal 415 KUHPidana. Unsur “disimpan karena jabatannya” ini merupakan unsur sehingga tindak pidana penggelapan. Jika uang atau surat berharga itu berada di tangan orang lain kemudian diambil oleh pelaku (pegawai negeri) maka itu bukan penggelapan melainkan merupakan suatu pencurian.

Pengertian “disimpan karena jabatannya” dijelaskan oleh Adami Chazawi sebagai berikut,

Apa yang menjadi sebab uang itu disimpan olehnya, tiada lain adalah karena jabatan yang dipangkunya bagi seorang pegawai negeri. Atau jabatan bukan seorang pegawai negeri, tetapi jabatan itu harus menjalankan pekerjaan yang bersifat umum, artinya pekerjaan dalam jabatan itu adalah segala sesuatu pekerjaan yang menyangkut atau melayani kepentingan umum. Misalnya petugas parkir (bukan pegawai negeri) yang tugasnya memungut retribusi parkir kendaraan umum yang disetorkan pada dinas pendapatan pemerintah kota.²⁰

Kutipan ini menunjukkan bahwa dengan demikian, tidak ada perbedaan pengertian antara istilah “disimpan karena jabatannya” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan istilah “disimpan karena jabatannya” dalam Pasal 415 KUHPidana.

Perbandingan antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Pasal 415 KUHPidana, menunjukkan bahwa perbedaan antara dua pasal tersebut selain pada ancaman yang lebih berat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga

terletak dalam cakupan pengertian pegawai negeri, di mana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki cakupan pengertian pegawai negeri yang lebih luas daripada cakupan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 415 KUHPidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana jabatan dalam KUHPidana mempunyai cakupan yang luas terdiri atas tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran serta aneka ragam perbuatan yang bersifat melawan hukum dari seorang *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat), antara lain tindak pidana (kejahatan) penggelapan uang dan surat berharga oleh *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat) dalam Pasal 415 KUHPidana.
2. Cakupan tindak pidana penggelapan uang dan surat berharga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pokoknya sama unsur-unsurnya dengan Pasal 415 KUHPidana, dengan perbedaan ancaman pidana yang lebih berat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga terletak dalam cakupan pengertian pegawai negeri, di mana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki cakupan pengertian pegawai negeri yang lebih luas daripada cakupan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 415 KUHPidana.

B. Saran

1. Pengertian *ambtenaar* (pegawai negeri, pejabat) dalam KUHPidana perlu diperluas agar memiliki cakupan yang luas sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Ancaman pidana penjara dalam Pasal 415 KUHPidana perlu ditingkatkan untuk disamakan dengan ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

¹⁹ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 133.

²⁰ *Ibid.*, h. 133-134.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

_____, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Ull Press, Yogyakarta, 2013.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Gillard, P. et al (ed.), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, New York, 2003.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, 2012.

Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1976.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*. Buku Panduan Mahasiswa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

B. Dokumen Elektronik/Sumber Internet

Elfi Indra, "Tindak Pidana Khusus", <http://elfi-indra.blogspot.co.id/2011/04/tindak-pidana-khusus.html>, diakses tanggal 14-04-2016.

Made Mas Maha Wihardana, "Tindak Pidana Khusus (Sebuah Pengenalan Materi)", <http://reformasiotak.blogspot.co.id/2015/09/tindak-pidana-khusus-sebuah-pengenalan.html>, diakses tanggal 15 April 2016

Sulis Setyowati, "Hukum Pidana Khusus" <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/>, diakses tanggal 11 April 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).